

Konsep Psychological Empowerment Dalam Islam Di Lembaga Pendidikan

Arivatu Ni'mati Rahmatika ¹, Baitul Ainun Makin ²

^{1 2} Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

¹ arivaturahmatika@gmail.com, ² ainunmakin20@gmail.com*

recieved: September 2022

reviewed: September 2022

accepted: September 2022

Abstrak

Dinamika perubahan yang terjadi pada masyarakat sangat dipengaruhi oleh keberhasilan perubahan yang terjadi pada dunia pendidikan, lembaga pendidikan merupakan salah satu elemen strategis yang secara masif berupaya melakukan proses perubahan melalui program pendidikan yang telah ditetapkan, melalui pembelajaran. sebuah proses yang dapat memberikan ruang berpikir, ruang eksperimen dan ruang pemahaman bagi setiap individu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep psychological empowerment dalam Islam di lembaga pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan penelitian studi literatur dengan teknik dokumentasi. Hasil penelitian ini menyelaraskan antara psychological empowerment dengan maqasyid syariah di lembaga pendidikan.

Kata kunci: psychological empowerment, maqasyid syariah, lembaga pendidikan

Abstract

The dynamics of changes that occur in society are strongly influenced by the success of changes that occur in the world of education, educational institutions are one of the strategic elements that massively seek to carry out the process of change through predetermined educational programs, through learning. a process that can provide space for thinking, space for experimentation and space for understanding for each individual. This study aims to determine the concept of psychological empowerment in Islam in educational institutions. This study uses a qualitative approach using a literature study with documentation techniques. The results of this study align psychological empowerment with maqasyid syariah in educational institutions.

Keywords: psychological empowerment, maqasyid syariah, educational institution

PENDAHULUAN

Setiap manusia yang lahir tentunya mempunyai suatu potensi, tetapi hal tersebut dapat dikembangkan melalui proses yang disebut dengan pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia, ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapatkannya dan diharapkan untuk selalu berkembang didalamnya, pendidikan tidak akan ada habisnya, pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan (Florida, López, and Pocomucha 2012). Pendidikan adalah suatu usaha yang dibentuk untuk mewujudkan sumber daya manusia (peserta didik) guna untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya ilmu pengetahuan dan teknologi, akal fikiran, serta akhlak, karena pendidikan tidak hanya bertujuan untuk menjadikan manusia pandai, melainkan juga untuk membentuk sebuah karakter atau kepribadian (Saleh 2016). Kepribadian merupakan suatu organisasi dinamis yang ada di dalam diri individu sebagai sistem psikofisik yang menentukan bagaimana seorang individu menyesuaikan diri secara khas dengan lingkungannya (Saifullah, Tarigan, and Nurendah 2019). Maka dari itu setiap individu pastinya akan mengalami sebuah perubahan bentuk tingkah laku ketika mereka berada dalam wadah atau yang disebut dengan lembaga pendidikan, dimana perubahan tersebut biasanya terbawa atas warna atau corak yang terdapat di lembaga pendidikan.

Lembaga pendidikan merupakan sebuah tempat institusi yang dipergunakan untuk kegiatan pendidikan atau belajar-mengajar berlangsung. Lembaga pendidikan juga bisa diartikan sebagai tempat yang dibentuk untuk tujuan tertentu seperti menyampaikan ilmu pengetahuan, serta budaya kepada individu guna untuk mengubah tingkah laku mereka menjadi yang lebih baik untuk masa yang akan datang. Menurut Prof. Dr. Umar Tirtarahardja Dan Drs. La Sula memberikan pengertian lembaga pendidikan ialah suatu tempat berlangsungnya pendidikan, khususnya pada tiga lingkungan utama pendidikan yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat (KHAIR 2021). Lembaga pendidikan sebagai wadah untuk membina, membimbing untuk menuju masa depan yang lebih baik. Dengan begitu tentunya sangat diharapkan adanya suatu lembaga pendidikan yang berkualitas. Butuh upaya yang perlu ditempuh untuk mencapai lembaga pendidikan yang berkualitas. Dalam usaha mencapainya diperlukan peranan dari tenaga pendidik (guru) guna membuat peserta didik agar lebih aktif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya (Mulyani, Melisa, Risman Bustamam, 2021).

Tetapi dalam suatu artikel jurnal tentang pengembangan kapasitas tenaga pendidik dan peran lembaga pendidikan yang ditulis oleh Esen Pramudya Utama, dalam jurnalnya dijelaskan ada beberapa permasalahan tentang belum maksimalnya penyelenggaraan pembelajaran di lembaga pendidikan salah satunya seperti lemahnya pengorganisasian dan pengembangan proses pembelajaran yang dilakukan oleh tenaga pendidik (Utama 2015). Melihat kondisi tersebut maka dalam suatu lembaga pendidikan perlu adanya pemberdayaan. Konsep pemberdayaan yang bisa dicoba atau digunakan di lembaga pendidikan adalah pemberdayaan psikologis (psychological empowerment). Pemberdayaan psikologis (psychological empowerment) dapat menjadi salah satu media atau jawaban untuk pengembangan lembaga pendidikan melalui pemberdayaan para tenaga pendidik. Pemberdayaan psikologis (psychological empowerment) menurut spreitzer merupakan peningkatan motivasi intrinsik individu terhadap tugas atau pekerjaannya. Ketika tenaga pendidik diberdayakan maka akan menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan atas keterampilan serta keberadaannya di dalam lembaga pendidikan tersebut (Izzati et al. 2020). Tenaga pendidik dengan pemberdayaan psikologis (psychological empowerment) yang tinggi dapat terhindar dari kehilangan kontrol atas dirinya sendiri dan juga dapat mengurangi rasa ketidakmampuan ketika melakukan pekerjaan sebagai tenaga pendidik (Iryani, Rizana, and Bangsa, n.d.). Dengan potensi kontrol diri sendiri serta mengurangi rasa ketidakmampuan memungkinkan untuk bertahan dan berperilaku sesuai dengan kewajiban yang diemban dalam menjalankan profesinya sebagai tenaga pendidik. Konsep psychological empowerment menjadi suatu proses dalam memotivasi para tenaga pendidik yang dilakukan oleh pimpinan di lembaga pendidikan agar terciptanya pengoptimalan dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Spreitzer mengemukakan terdapat beberapa aspek atau dimensi

dalam psychological empowerment seperti, meaning, competence, self-determination, dan impact (Rohmawati, Sunarto, and Muhid 2022). Keempat aspek tersebut bisa menjadi sebuah dorongan untuk pembentukan motivasi di lembaga pendidikan bagi para tenaga pendidik.

Dalam konteks islam Hanna Djumhana Bastaman berpendapat bahwa psikologis merupakan corak psikologi berlandaskan citra manusia berlandaskan ajaran islam yang mempelajari keunikan dan pola perilaku sebagai ungkapan pengalaman interaksi dengan diri sendiri, lingkungan sekitar, dan alam keruhanian dengan tujuan meningkatkan kesehatan mental dan kualitas keberagaman (Safrina 2008). Sedangkan pemberdayaan sendiri dalam islam diartikan sebagai gerakan tanpa henti yang patut dilakukan, karena bagian dari ruang lingkup ketuhanan dan kemanusiaan. Pada ruang lingkup ketuhanan, pemberdayaan memberikan perintah agar membangun kepedulian kepada sesama, dan lebih khusus kepada manusia yang belum diberdayakan. Kemudian ruang lingkup kemanusiaan ialah manusia yang memiliki daya mempunyai kewajiban untuk memberdayakan manusia lainnya (Saeful and Ramdhayanti 2020). Maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan psikologis (psycological empowerment) dalam islam, membangun atau memotivasi seseorang dari dalam diri mereka sendiri dengan tujuan terciptanya kesejahteraan manusia yang bisa berakhir kepada kemaslahatan manusia yang disebut maqasyid syariah.

LANDASAN TEORI

Psychological empowerment

Pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata dasar daya (*power*) yang berarti kemampuan atau kekuatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemberdayaan merupakan proses, cara, perbuatan memberdayakan. Secara umum, pemberdayaan merupakan suatu proses memberikan daya (*power*) bagi suatu komunitas atau kelompok masyarakat untuk bertindak mengatasi masalahnya, serta mengangkat taraf hidup dan kesejahteraan mereka. Pemberdayaan menurut Adams berarti cara dan metode yang digunakan individu, kelompok atau komunitas sehingga mereka menjadi mampu mengelola lingkungan dan mencapai tujuan mereka sendiri, dan dengan demikian mampu bekerja dan membantu satu sama lain untuk memaksimalkan kualitas hidup mereka (Sany 2019). Pemberdayaan memiliki arti yang berbeda-beda tergantung konteks dan kondisi social, begitupun metode atau konsepnya. Salah satu konsep pemberdayaan ialah pemberdayaan psikologis (*psychological empowerment*), Conger dan Kanungo menjelaskan bahwa pemberdayaan psikologis (*psychological empowerment*) adalah konsep motivasi pemenuhan diri, lebih khusus dapat dinyatakan sebagai peningkatan motivasi tugas intrinsik yang diwujudkan dalam serangkaian kognisi yang mencerminkan orientasi individu untuk diwujudkan peran kerja (Suherman and Ahman 2021).

Menurut Spreitzer ada empat dimensi penting dalam psychological empowerment yaitu:

Meaning

Meaning dijelaskan sebagai nilai dari tujuan pekerjaan yang dilakukan dan nilai tersebut dinilai dari sudut pandang individu itu sendiri yang berhubungan dengan misi atau harapan dirinya. Dimensi ini melibatkan keselarasan antara tujuan kerja dengan keyakinan, nilai-nilai, dan perilaku individu tersebut.

Competence

Competence merupakan kemampuan yang dimiliki setiap individu untuk melakukan pekerjaan mereka dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Maka pada dimensi ini seorang individu memiliki keyakinan pada kemampuannya dalam pekerjaannya dan bisa menghasilkan nilai yang diperlukan.

Self-determination

Self determination merupakan akal dari individu untuk memiliki pilihan dalam memulai dan mengatur tindakan. Jadi individu tersebut memiliki suatu pandangan dalam tindakannya.

Impact

Impact merupakan sejauh mana seseorang dapat memberikan pengaruh dalam hal strategi, administrasi, atau pengoperasian hasil kerja di tempat kerja (Napitupulu, 2017). Thomas dan Velthouse menambahkan bahwa impact adalah tingkatan dimana sampai sejauh mana ia dapat mempengaruhi pekerjaannya (Oktaviani and Dahesihsari 2018).

Lembaga pendidikan

Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan untuk mengubah perilaku individu menjadi lebih baik melalui interaksi sosial dengan lingkungan sekitarnya. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan akhlak mulia. keterampilan yang dibutuhkan oleh mereka, masyarakat, bangsa dan negara.

Undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa jalur dalam lembaga pendidikan, seperti pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan (Undang-Undang Pendidikan Nasional, 2003).

Maqasyid Syariah

Secara terminologi, maqashid berarti makna dan hikmah dan sejenisnya yang dikehendaki Allah dalam setiap syariat, baik yang umum maupun khusus, guna menjamin kemaslahatan hamba-hamba-Nya. Maksud dari arti disini adalah sebab, maksud dan sifat. Hikmah berarti hakikat, hakikat hukum Islam, yaitu mendapatkan maslahah. Apa yang dikehendaki Allah dalam setiap syariat berarti Allah menghendaki dalam syariat-Nya. Makna umum dan khusus adalah mencakup syariat umum yang memuat dalil-dalil syariat dan secara khusus memuat hukum-hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan menjamin kemaslahatan hamba-Nya adalah bahwa apa yang Allah tetapkan tidak lain adalah untuk kemaslahatan hamba-Nya di dunia dan akhirat (Zatadini and Syamsuri 2019).

Maqashid syariah dari segi keilmuan dapat ditelusuri dari pemikiran beberapa ulama ushul fiqh seperti Imam al-Haramayn, Imam al-Ghazali, Imam Syatibi dan Ibnu 'Ashur. Imam al-Haramayn hingga Imam Ghazali tidak memberikan definisi yang detail tentang maqashid syariah karena pada saat itu kajian maqashid syariah masuk dalam pembahasan ushul fiqh, baru pada masa Ibnu Ashur definisi tersebut ada. Ibnu Asyur mendefinisikan maqashid al-'Am li al-Syari'ah adalah tujuan (*al-ma'ani*) dan hikmah (*al-hikam*) yang diinginkan oleh Allah (*Syari'*) dalam semua hukum (*tasyri'*) atau sebagian besarnya. , yang tidak dikhususkan untuk hukum syariah khusus. Penjelasan ini sebenarnya secara tidak langsung memiliki arti yang sama dengan maqasid syariah karya Imam al-Syatibi. Persamaannya seperti yang tertulis dalam kitabnya al-Muwafaqat: "Tindakan syariah bukanlah tujuan pada dirinya sendiri, tetapi ada masalah lain (*umurun*) yang memaknainya (*syariah*) yaitu tujuan (*ma'aniha*). Dari sini terjawab bahwa meskipun Imam Syatibi tidak menjelaskan maqashid syariah dalam bentuk definisi, namun memiliki esensi yang sama dengan definisi Ibnu Ashur (Ghulam 2016).

Al-Syatibi berpendapat bahwa manfaat yang akan diwujudkan oleh hukum Islam adalah lima perkara yang memiliki tiga tingkatan kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan daruriyat, hajiyat, tashniyat. Kelima hal tersebut adalah perlindungan agama (*hifz al-din*), perlindungan akal (*hifz aql*), perlindungan jiwa (*hifz nafs*), perlindungan keturunan (*hifz nasl*), dan perlindungan harta benda (*hifz mal*) (Rahmatika, Hasanah, and Amarudin 2019).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan (research study). Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi literatur atau kepustakaan. Selain itu, peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian yang sejenis atau berkaitan dengan penelitiannya. Dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan melakukan studi pustaka, peneliti dapat memanfaatkan segala informasi dan pemikiran yang relevan dengan penelitiannya. Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari, melihat, dan mengkaji literatur yang ada untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan analisis dalam penulisan penelitian.

Investigasi mendalam terhadap bahan tertulis atau cetak yang ditemukan dalam buku, makalah, dan media dilakukan sebagai bagian dari pendekatan analisis isi yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah metode dokumentasi, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan menelusuri sisa-sisa arsip dan termasuk buku, jurnal dan literatur lainnya mengenai pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum yang berkaitan dengan penelitian (Iryana and Kawasati, n.d.).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Psychological empowerment dibentuk berdasarkan empat unsur, keempat unsur ini mencerminkan orientasi aktif terhadap peran kerja, artinya seorang pendidik ingin dan merasa mampu membentuk karya sendiri dalam perannya di tempat kerja dan keempat konstruk tersebut diterapkan atau diselaraskan dengan maqasyid syariah. Seperti yang digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Empat unsur *psychological empowerment*

No	<i>Psychological Empowerment</i> <i>Maqasyid syariah</i>	Meaning	Competance	Self determination	Impact
1	<i>Hifz al-din</i>	“ Dan mereka tidaklah disuruh kecuali supaya menyembah dengan memurnikan ketaatan kepadanya-Nya menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat serta menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.” (QS. Al-Bayyinah:5)	“ Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.” (QS. Al-Muddassir : 38)	“ (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “ Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. “ Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu? “ Dia berfirman, “ Sesungguhnya Aku mengetahui apa	“ Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.” (HR. Ahmad, ath-Thabrani, Ad-Daruqutni)

				yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah:30)	
2	Hifz aql	“ Dan apa saja yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya; sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Maka apakah kamu tidak memahaminya.” (QS. Al-Qasas:60).	Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, “ seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah SWT dari pada seorang mukmin yang lemah. Namun, keduanya memiliki keistimewaan masing-masing. Berusahalah semaksimal mungkin untuk menggapai hal-hal yang bermanfaat untukmu, mintalah pertolongan kepada Allah SWT. Dan janganlah menjadi orang lemah. Jika ada suatu musibah yang menimpamu, janganlah engkau katakan : “ seandainya aku lakukan hal lain, maka aku akan begini dan begitu”. Namun katakanlah: “ hal tersebut merupakan bagian dari takdir yang Allah SWT. telah melakukan apa yang Ia kehendaki”. Ketahuilah bahwa berandai-andai itu memberi peluang kepada syaitan untuk memainkan peran.” (HR. Muslim no 6945, Imam Ahmad no. 8777 dan 8815,	Rasullah SAW bersabda. “ Janganlah seseorang itu memutuskan (perkara) antara dua orang (yang bersengketa) sedangkan dia dalam keadaan marah.” (HR. Muttafaqun ‘alaih)	“ Barang siapa datang dengan (membawa) kebaikan, maka dia akan mendapat (pahala) yang lebih baik daripada kebbaikannya itu; dan barang siapa datang dengan (membawa) kejahatan, maka orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu hanya diberi balasan (seimbang) dengan apa yang dahulu mereka kerjakan.” (QS. Al-Qashas:84

			Ibnu Majah no. 79 dan 4168, Nasai no. 10457, Ibnu Hibban, Baihaqi, dan lainnya)		
3	Hifz nafs	“ Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS Al-Baqarah:195)	“ Dan janganlah kamu iri hati (cemburu) terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian yang lain. Karena, bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Karena itu, mohonlah kepada Allah sebagian (saja) dari karunian-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisa’:32)	“ Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain.” (HR. Ibnu Majah)	“ jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman (kejahatan) yang kedua, (kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid (masjidil Aqsa), sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kalidan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.” (QS. Al-Isra’:7)
4	Hifz nasl	“Janganlah kamu sekalian saling putus memutuskan dan jangan pula belakang membelakangi dan jangan pula benci membenci jadilah kamu sekalian hamba Allah yang bersaudara.” (HR Malik al-Bukhari dan Muslim)	“ Nafkah yang diberikan seorang kepala rumah tangga kepada keluarganya bernilai sedekah. Sungguh, seseorang diberi ganjaran karena meski sesuap nasi yang dia masukkan ke dalam mulut keluarganya.” (HR. Muttafaq alaih)	“ Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang maha mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At-taubah:105)	“ Janganlah kalian saling membenci, janganlah saling mendengki dan janganlah kalian saling membelakangi dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, dan tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi tiga malam.” (HR. Bukhari)

5	<i>Hifz mal</i>	“ Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.” (QS. Al-Balad:4)	“ Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS. Al-Mulk:15)	“ Andainya seseorang mencari kayu bakar dan dipikulkan diatas punggungnya, hal itu lebih baik dari pada kalau ia meminta-minta pada seseorang yang kadang-kadang diberi dan kadang – kadang ditolak. (HR. Bukhari dan Muslim)	“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa’:29)
---	-----------------	---	---	---	--

(Sumber: data diolah, 2022)

Maqashid syariah merupakan tujuan umum yang ingin dicapai dan diwujudkan dalam kehidupan. *Maqasyid syariah* terdapat lima bentuk, pertama, *Hifzh al-Din* (Perlindungan Agama), ruang lingkup *Hifzh al-Din* juga dapat menjadi jaminan dalam mempertahankan kebenaran dalam keyakinan, dan menjadi hak seseorang untuk menjalankan amalan ibadah yang diyakininya. Konsep pemberdayaan psikologis (Psychological empowerment) di lembaga pendidikan yang dapat diterapkan dalam kerangka *hifzh al-din* dengan tujuan mewujudkan institusi yang damai dapat dikaitkan dengan terwujudnya lembaga peradilan yang kuat, dengan menghadirkan pendidikan yang membentuk karakter religius dan menanamkan semangat al-dakwah pada masyarakat sekitar. Sehingga setiap individu didorong untuk sadar hukum dan dapat menegakkan hukum yang adil. Maka dalam dunia pendidikan, pemeliharaan agama dapat dilakukan dengan menanamkan iman yang kuat sejak dini. Penyelenggaraan pendidikan memiliki dua dimensi. Pertama, pendidikan dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT, Sedangkan dimensi kedua adalah menghidupkan hukum Allah SWT, dimensi ini termasuk dalam tujuan pendidikan dimensi syari' atau Allah SWT. Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh al-Syatibi dalam muwaqatnya, bahwa tujuan penetapan hukum dalam Islam terbagi menjadi dua sisi, demi Allah SWT, dan sisi lain untuk kemaslahatan pemeluknya. Adapun pelaksanaan pendidikan dalam kaitannya dengan *Hifzh al-din* dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan yang kuat, terdapat dua dimensi objektif. Pertama, agar seorang murid dengan ilmunya dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT, sehingga mendapat ridha-Nya. Lebih lanjut, kedekatannya dengan Allah SWT mendorongnya untuk menjadi orang yang religius, Kedua, dari segi sosial, seorang siswa dapat mengaplikasikan ilmunya, sehingga dapat menghidupkan syariat Islam dan melestarikan nilai-nilai Islam.

Kedua, *Hifzh al-Aql* (Perlindungan Akal), Jika selama ini makna *Hifzh al-Aql* masih sebatas larangan minum, kini telah berkembang menjadi pengembangan akal ilmiah, perjalanan menuntut ilmu. Dengan kata lain, *Hifzh al-Aql* dapat diartikan dengan memberikan pendidikan yang berkualitas, yang mendorong peserta didik untuk selalu berinovasi dan mengembangkan bakat. Kepedulian Islam terhadap akal dapat dilihat dari banyaknya ayat-ayat yang berbicara tentang akal. Imam Syafi'i menjadikan akal yang cerdas sebagai syarat utama untuk memperoleh ilmu sebelum syarat lainnya. Al-Shāwi menambahkan bahwa perlindungan akal juga dapat berupa hak untuk belajar, hak untuk memperoleh informasi, dan hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap hal-hal yang dapat merusak akal, seperti narkoba, ajaran sesat dan informasi yang salah. Termasuk juga hak untuk mengembangkan akal budinya yang mengarahkannya pada humanisme dalam segala aspek, sehingga ia dapat menciptakan penemuan-penemuan yang lebih bermanfaat bagi umat manusia.

Dalam artian bahwa seseorang memiliki kebebasan berpikir intelektual yang disertai dengan keyakinannya masing-masing, sehingga tidak terpuruk di hadapan orang lain karena kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Keyakinan dan pemikiran intelektual dapat membuat

diskusi menjadi hidup dan menjadi sumber pertukaran ide dan pemikiran sehingga menciptakan suasana akademik dan jauh dari stagnasi pemikiran. Selain itu, bentuk *Hifzh al-Aql* merupakan larangan bagi keyakinan buta. Kita harus membebaskan pikiran mereka untuk berinovasi dan melakukan penelitian. Sehingga ia dapat lepas dari ketundukan bawahan pendahulunya sehingga ia dapat mengetahui suatu kebenaran dari dirinya sendiri, mengetahui permasalahan dan dasar hukum yang menyertainya.

Ketiga, *Hifzh al-Nafs* (Perlindungan Jiwa Raga), Islam sangat menghargai jiwa manusia. Allah SWT melarang hamba-Nya menyakiti orang lain, apalagi membunuhnya. Bahkan, Allah SWT memberikan ancaman yang keras kepada pelakunya sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam surat al-Isra' ayat 7. Al-Shāwī juga memaknai *Hifzh al-Nafs* dengan makna melindungi hak asasi manusia dalam hidupnya, dan melindungi dari segala bentuk intimidasi. Bahkan larangan menyakiti hewan tanpa dibarengi dengan kemaslahatan di dalamnya. Demikian pula larangan intimidasi terhadap individu atau bangsa, baik berupa penyerangan atau penyiksaan, maupun perbuatan yang menimbulkan kerugian.

Oleh karena itu, pendidikan dalam pandangan Islam harus menanamkan rasa kasih sayang terhadap sesama, bahkan terhadap makhluk lainnya. Berbagai perilaku yang mengancam dan berpotensi menghancurkan jiwa seseorang harus dihentikan. Pendidik harus menutup jalan bullying, perpeloncoan atas dasar bahwa ajaran Islam benar-benar menjaga kehormatan dan martabat pemeluknya. Lebih dari itu, perilaku pendidik terhadap siswanya yang mengancam keselamatan nyawanya sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam. Jika ini menjadi perhatian, tidak ada lagi intimidasi dan korban jiwa di kalangan civitas akademik. Yusuf al-Qardhāwī mengklasifikasikan *Hifzh al-Irdh* (perlindungan kehormatan) termasuk dalam bagian *Hifzh al-Nafs*. Awalnya berkisar pada perlindungan jiwa dan raga serta harga diri, namun belakangan ini berangsur-angsur diganti dengan perlindungan martabat manusia bahkan perlindungan hak asasi manusia.

Keempat, *Hifzh al-Nasl* (Perlindungan Keturunan), secara signifikan mengembangkan perlindungan keturunan (keluarga) menjadi teori berorientasi keluarga, misalnya peduli keluarga. Konsep *Hifzh al-Nasl* juga dapat diimplementasikan dalam bentuk menyiapkan generasi yang paling lebih baik, sehat dari penyakit fisik dan psikologis. Dengan jalan menjaga generasi penerus dari hal-hal yang dapat melemahkan atau menghambat jalur alaminya dan perkembangannya dengan baik. Mereka juga mempunyai hak atas lingkungan yang sesuai dan mendukung daya kembangnya. Pihak sekolah, keluarga dan lingkungan mempunyai peranannya masing-masing dalam mendukung perkembangan. Guru dapat mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran di kelas dan mampu mengelola manajemen kelas. Kepala Sekolah dapat mendesain budaya sekolah yang menjadi ciri khas dan keunggulan sekolah tersebut. Lalu, Sekolah mampu mendesain pelibatan publik guna meningkatkan peran orang tua dan masyarakat. Oleh karenanya, menciptakan lingkungan keluarga yang sehat dan baik menjadi penting. Lingkungan yang kondusif dapat membentuk kepribadian dan dapat mempengaruhi perkembangan anak.

Kelima, *Hifzh al-Mal* (Perlindungan Harta), Jika semula *Hifzh al-Mal* bermakna hukuman bagi pencurian versi al-Amidi dan proteksi uang versi al-Juwaini, akhir-akhir ini berkembang menjadi istilah-istilah sosio-ekonomi yang familiar, misalnya bantuan sosial pengembangan ekonomi distribusi uang masyarakat sejahtera dan pengurangan perbedaan antar-kelas sosial-ekonomi. Pengembangan ini memungkinkan penggunaan *maqashid* untuk mendorong pengembangan ekonomi, yang sangat dibutuhkan di kebanyakan negara-negara berpenduduk mayoritas muslim. Maka pendidikan yang berbasis *maqashid syari'ah* harus bisa menciptakan kesejahteraan umum dalam aspek sosio-ekonomi.

KESIMPULAN

Konsep psychological empowerment dalam Islam di lembaga pendidikan merupakan konsep baru yang memiliki nilai dari segi pendidikan, psychological empowerment, maupun

maqasyid syariah, yang semuanya bertujuan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan manusia dalam sebuah pemberdayaan di lembaga pendidikan. Dan setelah melakukan penelitian literatur dengan menganalisis psychological empowerment, lembaga pendidikan, dan maqasyid syariah, maka dapat disimpulkan bahwa konsep psychological empowerment pada lembaga pendidikan dapat diterapkan sesuai dengan perlindungan yang terkandung dalam maqasyid syariah, seperti perlindungan agama, perlindungan akal atau pikiran, perlindungan jiwa, perlindungan keturunan, serta perlindungan harta, supaya mewujudkan kebaikan sambil menghindari kejahatan, menarik manfaat dan menolak bahaya, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara pada kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Florida, Nelino, César López, and Vicente Pocomucha. 2012. "Pentingnya Pendidikan Bagi Mnesia" 2 (2): 35–43.
- Ghulam, Zainil. 2016. "Implementasi Maqashid Syariah" 5 (1): 90–112.
- Iryana, and Risky Kawasati. n.d. "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif" 21 (58): 17. <https://www.unhcr.org/publications/manuals/4d9352319/unhcr-protection-training-manual-european-border-entry-officials-2-legal.html?query=excom> 1989.
- Iryani, Riska, Dani Rizana, and Stie Putra Bangsa. n.d. "Pengaruh Lingkungan Kerja, Pemberdayaan Psikologis, Dan Kepuasan Kerja Terhadap Organizational Citizenship Behavior Guru SMK YAPEK Gombang," 1–7.
- Izzati, Umi Anugerah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya, and Komitmen Profesiobal. 2020. "Hubungan Antara Pemberdayaan Psikologis Dengan Komitmen Profesional Pada Guru Sekolah Menengah Pertama," 378–83.
- Khair, Hubbil. 2021. "Peran Lembaga Pendidikan Dalam Masyarakat Di Era Modern." *Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan Dan Kemasyarakatan* 12: 24–36. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- Napitupulu, Karin Rugun Jessefina. 2017. "Pengaruh Psychological Empowerment Terhadap Employee Engagement Pada Karyawan PT. Socfin Indonesia (Head Office)."
- Nasional, Undang-undang Sistem Pendidikan. 2003. "Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional."
- Oktaviani, Mimy, and Rayini Dahesihsari. 2018. "Psychological Empowerment Pada Agen Perubahan : Studi Kasus Dalam Organisasi Sektor Publik Mimy Oktaviani Dan Rayini Dahesihsari Magister Psikologi Profesi Universitas Katholik Indonesia Atma Jaya Psychological Empowerment Of Agent Of Change : " 2 (2): 153–59.
- Rahmatika, Arivatu Ni'mati, Uswatun Hasanah, and Amin Awal Amarudin. 2019. "Praktik Maqasid Syariah Dalam Bisnis (Studi Pada Home Industry UD Flipper Perak Jombang Jawa Timur)." *Jurnal Ekonomi Islam* 19 (2): 80–93.
- Rohmawati, Laili, Putri Sunarto, and Abdul Muhid. 2022. "Pengaruh Pemberdayaan Psikologis Terhadap Perilaku Proaktif Karyawan Start-up : Literature Review" 9: 64–79.
- Saeful, Achmad, and Sri Ramdhayanti. 2020. "Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam" 3: 1–17.
- Safrina. 2008. "Islam Futura, Vol. VII, No.2, Tahun 2008 Safrina 84" VII (2): 84–109.
- Saifullah, Mokhammad Arif, Medianta Tarigan, and Gemala Nurendah. 2019. "Bagaimana Kepribadian Dan Pemberdayaan Psikologis Meningkatkan Perilaku Proaktif Karyawan Start-Up?" *Jurnal Psikologi Insight* 3 (1): 46–62. <https://doi.org/10.17509/insight.v3i1.22251>.

- Saleh, Sirajuddin. 2016. "Peran Lembaga Pendidikan Dalam Membentuk Karakter Bangsa," 101–12.
- Sany, Ulfi Putra. 2019. "Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat d Alam Perspektif Al Qur ' an" 39 (1): 32–44.
- Suherman, Usep Deden, and Eeng Ahman. 2021. "The Influence of Psychological Empowerment and Organizational Culture on Employee Satisfaction" 13: 215–26. <https://doi.org/10.24235/amwal.v>.
- Utama, Esen Pramudya. 2015. "Pengembangan Kapasitas Tenaga Pendidik Dan Peran Lembaga Pendidikan Esen Pramudya Utama STAI An Nur Lampung Selatan." *STAI An Nur Lampung Selatan*: 86–98. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=483684&val=5887&title=Pengembangan Kapasitas Tenaga Pendidik Dan Peran Lembaga Pendidikan>.
- Zatadini, Nabila, and Syamsuri. 2019. "Konsep Maqashid Syariah Menurut" 4 (1): 1–14.